

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Liteatur

Tinjauan literatur merupakan suatu penelitian bahan acuan dengan membaca berbagai sumber penelitian terdahulu seperti jurnal, buku dan sumber-sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan literatur juga dilakukan untuk menambah wawasan penulis mengenai topik penelitian yang dilakukan (Marzali, Menulis Kajian Literatur, 2016).

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara	Chika Monika Sitinjak, Shafa Maulana Dewi Kurniawan, Sagaralange Paramahita	Membahas penyebab tingginya kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, dan upaya ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani permasalahan perdagangan manusia yang banyak terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara.	Penelitian terdahulu membahas mengenai upaya ASEAN dalam menangani isu perdagangan manusia yang terjadi di negara- negara di kawasan Asia Tenggara, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada isu perdagangan manusia di Indonesia.

2.	Upaya ASEAN Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara	Naufal Fikhri Khairi	Membahas mengenai upaya ASEAN sebagai wadah integrasi regional dalam memberantas perdagangan manusia di Asia Tenggara	Penelitian terdahulu hanya berfokus terhadap upaya ASEAN sebagai wadah integrasi regional dalam memberantas perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan konsep Sustainable Development Goals poin 16, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian tidak hanya pada upaya ASEAN sebagai organisasi regional melainkan akan membahas mengenai ACTIP sebagai upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN dalam menangani isu perdagangan manusia.
3.	Efektivitas Peran ASEAN	Achmad Zulfikar	Membahas mengenai peran	Penelitian terdahulu berfokus

	<p>dalam Mengatasi Masalah <i>Human Security</i> di Kawasan Asia Tenggara</p>		<p>ASEAN dalam mengatasi permasalahan keamanan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.</p>	<p>pada peran ASEAN dalam mengatasi isu keamanan manusia dan menggambarkan keterlibatan ASEAN dalam menangani isu tersebut.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus pada salah satu isu yang termasuk dalam keamanan manusia, yaitu permasalahan perdagangan manusia yang banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia merupakan negara yang akan digunakan sebagai objek penelitian dalam permasalahan perdagangan manusia ini.</p>
--	---	--	---	--

4.	ASEAN dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Human Trafficking	Dewi Aulia Ferohida Putri	Membahas mengenai penanganan yang dilakukan ASEAN dalam mengatasi kejahatan transnasional human trafficking melalui <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Person</i> (ACTIP).	Pada penelitian terdahulu, ACTIP hanya dibahas secara umum dan isu perdagangan manusia yang diteliti dalam lingkup kawasan Asia Tenggara. Sedangkan dalam penelitian ini, penelitian berfokus pada isu perdagangan manusia di Indonesia terkhusus pada perempuan dan anak.
5.	Hambatan Indonesia Dalam Memberantas Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Komitmen Asean Convention Against Trafficking in Persons Especially Women And	Nony Woro Pangastuti, Bruce Anzward, Elsa Aprina	Membahas mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan komitmen dalam mengatasinya.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada hambatan yang dilalui Indonesia dalam mewujudkan ACTIP sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap upaya yang dilakukan ASEAN dalam memberantas perdagangan

	Children			manusia di Indonesia dengan instrumen hukum ACTIP.
--	----------	--	--	--

Literatur pertama yaitu jurnal berjudul **“Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara”** yang ditulis oleh Chika Monika Sitinjak, Shafa Maulana Dewi Kurniawan, dan Sagaralange Paramahita. Penelitian ini menjelaskan mengenai isu perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara dan kawasan Asia Tenggara termasuk kedalam salah satu kawasan dengan isu perdagangan manusia terbanyak. Dikatakan demikian karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara dengan kategori negara berkembang. Permasalahan *human trafficking* banyak terjadi di negara berkembang karena banyak faktor yang mempengaruhi dan mendukung terjadinya perdagangan manusia.

Selanjutnya Chika Monika Sitinjak et al membahas upaya ASEAN dalam mengatasi perdagangan manusia yang banyak terjadi di hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN telah melakukan beberapa upaya yang menunjukkan bahwa isu perdagangan manusia merupakan masalah serius yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan harus segera ditangani agar permasalahan tersebut tidak meluas. Pada penelitian ini, Chika Monika Sitinjak et al menggunakan metode penelitian kualitatif dan cenderung menggunakan teknik analisis dalam kasus-kasus yang diteliti sehingga membutuhkan data yang lengkap baik data primer maupun data sekunder.

Selanjutnya literatur kedua yang digunakan merupakan hasil dari penelitian terdahulu yaitu jurnal yang berjudul **“Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara”** yang ditulis oleh Naufal Fikhri Khairi. Penelitian ini membahas mengenai praktik kejahatan perdagangan manusia yang telah terjadi sejak zaman dahulu hingga masa modern ini. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa bangsa Asia dan Afrika merupakan sasaran dari praktik

perdagangan manusia. Hal tersebut yang menjadi faktor pendorong terbentuknya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April.

Dalam konferensi Asia Afrika tersebut membahas mengenai berbagai penolakan dan kritik terhadap perbudakan dan segala bentuk eksploitasi yang terjadi pada orang-orang Asia dan Afrika. Praktik perdagangan manusia terus terjadi di kawasan Asia Tenggara karena realitas yang ada di Asia Tenggara seperti banyaknya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi pada masyarakat, sehingga menyebabkan tingginya angka perdagangan manusia dan biasanya korban yang diperdagangkan merupakan orang-orang yang tidak memiliki identitas lengkap atau imigran gelap.

Penelitian ini menggunakan konsep SDGs poin ke 16 yang berisi tentang dukungan dalam memperjuangkan masyarakat yang inklusif guna menjalankan pembangunan berkelanjutan, memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, dan menciptakan institusi yang inklusif, akuntabel, dan efektif di seluruh level. Penelitian ini juga mengatakan bahwa terdapat beberapa langkah yang diambil oleh ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia, diantaranya adalah membentuk jaringan regional di Asia Tenggara yang bertujuan untuk mengatasi perdagangan manusia dan mengambil tindakan koersif bagi sindikat perdagangan manusia guna memperkuat kerjasama baik secara regional maupun internasional untuk mengatasi praktik perdagangan manusia.

Kemudian pada literatur ketiga yang diambil dari jurnal berjudul **“Efektivitas Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah *Human Security* di Kawasan Asia Tenggara”** yang ditulis oleh Achmad Zulfikar, ditemukan bahwa dalam beberapa dekade terakhir di kawasan Asia Tenggara eksalasi ancaman *human security* semakin meningkat dalam berbagai isu baik kesehatan, lingkungan maupun isu-isu yang menyangkut kasus HAM dan perdagangan manusia. Dengan munculnya isu-isu tersebut, dapat dilihat bahwa individu merupakan salah satu hal yang perlu dijadikan sebagai referensi utama dalam keamanan.

Berdasarkan hal tersebut, Achmad Zulfikar merasa bahwa ASEAN sebagai organisasi regional perlu mempertimbangkan aspek keamanan pribadi sebagai

salah satu prioritas utamanya, mengingat kurangnya keterlibatan ASEAN dalam beberapa konflik keamanan manusia yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zulfikar ini ditemukan bahwa masih banyak ancaman terhadap keamanan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara masih terus terjadi berulang-ulang dan belum menemukan penyelesaian konfliknya.

Literatur keempat yang digunakan oleh penulis adalah jurnal berjudul **“ASEAN dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: *Human Trafficking*”** yang ditulis oleh Dewi Aulia Ferohida Putri. Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan tingginya angka perdagangan manusia di Asia Tenggara adalah karena letak geografis Asia Tenggara yang strategis dan sering dijadikan transit dalam perdagangan internasional. Hal tersebut memudahkan para pelaku kejahatan perdagangan manusia dalam menjalankan aksinya. Thailand merupakan salah satu negara yang menjadi wadah bagi korban perdagangan manusia yang diperdagangkan dari negara-negara tetangganya.

ASEAN melakukan berbagai upaya untuk menangani isu perdagangan manusia di Asia Tenggara dan ASEAN juga dinilai memiliki peran penting dalam memperlakukan korban dari *Women and Children Trafficking* yang di kembalikan pada negara-negara anggota ASEAN. Hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa ASEAN perlu mengambil tindakan tegas bagi pelaku perdagangan manusia dan berkoordinasi dengan negara-negara anggota yang meratifikasi peraturan perundang-undangan mengenai jerat hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Literatur terakhir yang digunakan oleh penulis adalah jurnal yang berjudul **”Hambatan Indonesia Dalam Memberantas Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Komitmen Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children”** yang ditulis oleh Nony Woro Pangastuti, Bruce Anzwdan Elsa Aprina. Penelitian ini membahas mengenai hambatan yang dihadapi Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sebagai upaya dalam mewujudkan *Asean Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP). Dalam penelitian ini juga dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kendala untuk memberantas TPPO.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa hambatan yang dilalui Indonesia dalam mewujudkan ACTIP di kawasan Asia Tenggara adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara negara anggota ASEAN dan Indonesia dalam isu perdagangan manusia. Selain itu, masih banyaknya kemiskinan yang terjadi di Indonesia turut menjadi penghambat dalam mengurangi tindak pidana perdagangan orang. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa dalam mengatasi isu TPPO membutuhkan koordinasi dan juga kolaborasi antara para pemegang kepentingan baik dalam lingkup nasional maupun regional mengingat isu perdagangan manusia bersifat multi dimensi.

Persamaan yang penulis temukan dari seluruh literatur dan penelitian ini terletak pada fokus penelitian mengenai isu perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana peran serta upaya yang dilakukan ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Adapun perbedaan antara literatur-literatur tersebut dengan penelitian penulis yakni pada periodisasi penelitian yaitu tahun 2018-2022 serta penelitian ini akan lebih berfokus pada fenomena perdagangan manusia perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia.

Secara garis besar, literatur-literatur terdahulu yang penulis gunakan memiliki topik permasalahan yang hampir sama dengan fenomena yang akan diteliti oleh penulis. Literatur-literatur tersebut juga digunakan penulis sebagai referensi dalam melakukan menulis penelitian ini. Berdasarkan literatur diatas, penulis menyimpulkan bahwa Asia Tenggara termasuk dalam salah satu kawasan yang mengalami permasalahan perdagangan manusia terbanyak. Dalam penelitian-penelitian terdahulu juga dikatakan bahwa faktor penyebab tingginya angka perdagangan manusia di Asia Tenggara disebabkan oleh letak geografis dan tingginya angka kemiskinan yang terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

2.2. Kerangka Konseptual

Teori merupakan suatu kaidah yang menghubungkan berbagai konsep. Teori merupakan hal yang cukup penting dalam penelitian kualitatif. Teori juga dapat membantu peneliti dalam memahami hal-hal yang pada awalnya hanya dipahami

secara intuitif. Secara garis besar, teori berguna sebagai sumber acuan serta inspirasi dan dapat juga dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian kualitatif (Madekhan, 2018).

Pada kenyataannya, kerangka konseptual berfungsi sebagai rencana yang dapat menegaskan dimensi-dimensi utama dari penelitian serta memberikan perkiraan tentang hubungan antara dimensi-dimensi tersebut. Oleh karena itu, kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan bagi peneliti selama proses penelitian, serta membantu peneliti dalam menentukan jenis data yang harus dikumpulkan, metode untuk mengkategorikan data, dan menemukan hubungan antara kategori yang berkaitan.

2.2.1. Global Governance

Menurut pandangan J. Rosenau (1995:13) *global governance* tidak hanya mengacu pada suatu institusi dan organisasi formal, melainkan melibatkan berbagai aktor yang berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencari solusi yang inklusif mengenai penyelesaian suatu isu transnasional. *Global governance* juga mencakup seluruh sistem pemerintahan di segala tingkatan mulai dari organisasi internasional hingga masyarakat sipil. Sedangkan Lawrence S. Finkelstein (1995:367–372) menyatakan bahwa *global governance* dapat didefinisikan sebagai suatu pemerintahan yang tidak memiliki otoritas berdaulat dan suatu hubungan yang melampaui batas-batas nasional atau bersifat transnasional (Kozub-Karkut, 2014).

Global governance juga seringkali dikatakan sebagai sinonim dari organisasi internasional. Namun pada kenyataannya, *global governance* bersifat lebih kompleks dan tidak hanya berpusat pada negara, melainkan melibatkan aktor-aktor yang lebih beragam. Aktor-aktor tersebut berkoordinasi untuk menciptakan kompleksitas dan dinamisme dari berbagai upaya kolektif yang dilakukan oleh negara untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi berbagai isu dan permasalahan di dunia yang bersifat transnasional (Karns, Mingst, & Stiles, 2015).

Para aktor juga menyatakan bahwa tata kelola global menyiratkan perspektif multiaktor dalam politik dunia (Dingwerth dan Pattberg 2006: 191). Kompleksitas tata kelola global bukan hanya merupakan salah satu fungsi dari tata kelola global,

meskipun dalam hal ini negara tetap merupakan aktor utama, namun aktor lainnya seperti IGO, NGO, perusahaan multinasional (MNC), pakar ilmiah, kelompok masyarakat sipil, dan berbagai lembaga dinilai memiliki keterlibatan yang penting dalam upaya mengatasi isu-isu global. Meskipun negara masih dianggap sebagai pusat dalam menjaga ketertiban dunia. Namun sejak tahun 1990, semakin banyak negara yang dinilai menjadi sumber kekacauan karena ketidakmampuan mereka dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahannya.

Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dari negara-negara yang lemah dan terbelakang menjadi tantangan dalam tata kelola global. Karena hal tersebut, negara-negara yang lemah dan terbelakang membutuhkan suatu wadah untuk menyampaikan aspirasinya sehingga mereka memiliki peluang untuk menyampaikan suara dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan mengenai agenda-agenda global. Dalam hal ini, IGO menyediakan sarana bagi negara-negara kecil dan berkembang untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi internasional. Melalui IGO, upaya kolektif yang telah diupayakan oleh negara-negara kecil dan berkembang akan memiliki skala kesuksesan yang lebih besar.

IGO merupakan suatu organisasi yang mencakup setidaknya tiga negara sebagai anggotanya, memiliki aktivitas di beberapa negara, dan dibuat melalui perjanjian formal antar pemerintah seperti piagam ataupun undang-undang. Mereka juga punya kantor pusat, kepala eksekutif, birokrasi, dan anggaran. Mayoritas IGO bersifat regional atau subregional, dengan kesamaan kepentingan yang memotivasi negara-negara untuk bekerja sama mengenai isu-isu yang berdampak langsung pada kawasan terkait.

Para pakar hubungan internasional juga menilai bahwa IGO merupakan instrumen yang penting untuk mewadahi negara-negara anggotanya dalam pengambilan keputusan serta menjalankan suatu program yang bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu global yang sedang terjadi. Fenomena yang akan menjadi fokus penelitian ini berkaitan pada upaya ASEAN, sebuah *Intergovernmental Organizations* (IGOs) yang bersifat regional di kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di negara-negara anggotanya.

Isu global yang diangkat dalam penelitian ini adalah perdagangan manusia atau *human trafficking*. *Human trafficking* merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia internasional karena permasalahan ini sudah terjadi di hampir seluruh negara-negara di dunia. Permasalahan ini bersifat transnasional karena melibatkan korban dari berbagai wilayah sehingga dalam upaya penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antar seluruh aktor baik negara ataupun organisasi internasional.

Cakupan perdagangan manusia disebabkan oleh pesatnya laju globalisasi yang membuka pintu bagi arus bebas modal dan perdagangan serta industri gelap seperti perdagangan manusia. Banyak dari mereka yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak yang terpicat oleh janji-janji kehidupan yang lebih baik dan dipaksa bekerja berjam-jam dan mengalami pelecehan lainnya. Perdagangan manusia dibingkai sebagai isu hak asasi manusia dan kejahatan transnasional, dengan keuntungan miliaran dolar setiap tahunnya. Pembungkai hak asasi manusia berarti menetapkan standar dan menjamin hak-hak korban atas pemulihan hukum dan rehabilitatif dimana sistem PBB telah lama terlibat.

Piagam PBB mengadopsi pandangan yang luas mengenai hak asasi manusia, jauh melampaui pandangan Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, namun ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan bahwa hak asasi manusia merupakan masalah yang menjadi perhatian internasional dan bahwa negara-negara telah memikul kewajiban internasional yang belum ditentukan terkait dengan hak-hak tersebut. Meskipun terdapat ketegangan yang melekat antara penetapan standar internasional dan prinsip non-intervensi mengenai urusan dalam negeri suatu negara dalam Pasal 2 ayat 7, hal ini memberikan PBB kewenangan hukum untuk melakukan definisi dan kodifikasi hak asasi manusia.

Sebagaimana dinyatakan oleh pakar hukum Louis Henkin (1998: 512) bahwa tujuan kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia adalah untuk mengefektifkan hak-hak nasional berdasarkan undang-undang nasional dengan melalui lembaga-lembaga nasional. Jika hal ini benar, maka tugas organisasi-organisasi internasional seperti PBB akan sangat problematis, karena mereka

mempunyai kemungkinan untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tersebut. Namun PBB dan organisasi regional telah menjalankan berbagai fungsi dan peran dalam menciptakan proses tata kelola hak asasi manusia, namun negara tetaplah merupakan aktor utamanya.

Dalam hal ini, keterlibatan ASEAN sebagai organisasi regional dinilai penting dalam mengatasi isu perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, karena dalam upaya penyelesaian isu perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara membutuhkan koordinasi dan kerjasama antara ASEAN dan negara-negara anggotanya. Kerjasama tersebut kemudian melahirkan *Asean Convention Against Trafficking in Person* yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Konvensi tersebut juga dibuat sebagai instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan legislasi mengenai perdagangan manusia dan memberikan perlindungan bagi para korban perdagangan manusia.

2.2.2. Transnational Organized Crime

Terdapat hubungan yang signifikan dan relevan antara kelompok teroris dengan kejahatan transnasional terorganisir. Terdapat kontroversi mengenai dimensi spesifik mengenai kejahatan transnasional terorganisir dan setiap yurisdiksi hukum mendefinisikan konsep ini sedikit berbeda (Allum & Gilmour, 2022). Praktisi dan akademisi juga memahaminya hal ini secara berbeda. Adanya beberapa perdebatan dan kontroversi mengenai hubungan antara kejahatan transnasional terorganisir dan terorisme hanyalah karena para peneliti menggunakan istilah-istilah yang sama secara bergantian padahal sebenarnya definisi mereka berbeda, sehingga sulit untuk menentukan hubungan antara kedua hal tersebut (Picarelli, 2012).

Transnational Organized Crime merupakan suatu aktivitas yang termasuk dalam isu global. *Transnational crime* biasanya dilakukan oleh suatu kelompok yang terorganisir dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik secara legal ataupun illegal dengan melakukan perdagangan dalam bentuk apapun dan dengan resiko seminimal mungkin. Terdapat pemahaman berbeda mengenai pendefinisian dimensi spesifik konsep kejahatan terorganisir transnasional dari setiap yurisdiksi hukum (Allum & Gilmour, 2022).

Van Dijk dan Spapens (2013) memandang kejahatan transnasional terorganisir sebagai sekelompok aktor yang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan ilegal. Sedangkan Shelley (2005) mengidentifikasi kejahatan transnasional terorganisir dalam beberapa tema, yakni sifat berkelanjutan dari aktivitas kriminal, fakta bahwa banyak orang (setidaknya dua) orang yang terlibat, dan fakta bahwa kelompok-kelompok tersebut mengejar keuntungan dan kekuasaan melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (Shelley 2005, hal.14).

Namun menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), kejahatan terorganisir transnasional adalah kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir yang terdiri lebih dari tiga orang, “untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya” (UNTOC, 2000, hal.5). Untuk menjadi transnasional, aktivitas kriminal harus terjadi melintasi batas negara dan hal ini dapat terjadi melalui beberapa cara dan tidak hanya terbatas pada perpindahan fisik melintasi perbatasan internasional.

Suatu kejahatan bersifat transnasional jika sejumlah besar persiapan, perencanaan, atau pengarahan dilakukan di suatu negara selain negara di mana kejahatan tersebut sebenarnya terjadi, atau jika kelompok yang melakukan kejahatan tersebut aktif di beberapa negara (UNTOC, 2000). Suatu kejahatan juga bisa bersifat transnasional jika mempunyai dampak lanjutan yang signifikan di kedua negara. (Allum dan Gilmour, 2022), menyatakan bahwa kejahatan terorganisir transnasional adalah “penyebaran barang atau jasa ilegal melintasi perbatasan negara dan memberikan dukungan kriminal terhadap kegiatan kriminal atau orang-orang terkait di lebih dari satu negara”.

Gagasan mengenai kejahatan transnasional terorganisir merupakan tantangan keamanan nasional dan internasional bukanlah hal baru (Williams, 1994). Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin dan peralihan ke arah globalisasi, skala dan jangkauan organisasi kriminal transnasional telah meluas. Pada tingkat individu pelaku kejahatan biasanya mengeksploitasi, memeras, dan merugikan orang sehingga menciptakan ketakutan dan trauma. Pada tingkat masyarakat, tingginya tingkat kejahatan dapat berdampak pada masyarakat dengan menurunnya jumlah

perjalanan dan pariwisata, serta berkurangnya investasi baik dari pengusaha eksternal maupun internal, dan mengurangi pendapatan pemerintah yang seharusnya diinvestasikan kembali ke masyarakat.

Di tingkat negara bagian, kejahatan yang terjadi dapat berdampak pada cara kerja dan jangkauan lembaga-lembaga, sehingga mengikis legitimasi yang penting bagi misi mereka. Hal ini melemahkan kontrak sosial dengan menunjukkan bahwa negara tidak dapat secara efektif memberikan rasa aman kepada warganya, sehingga membuat negara lebih rentan untuk digulingkan oleh pihak-pihak yang tidak sah (Williams, 1994). Korupsi yang terkait dengan aktor-aktor pemerintahan juga dapat mempersulit negara untuk bertindak di arena internasional, memajukan kepentingan kebijakan luar negeri, dan akan sulit mempertahankan diri dari negara-negara yang lebih kuat.

Terakhir pada tingkatan internasional, tingginya tingkat kriminalitas membuat negara-negara lain kurang tertarik untuk berinvestasi, berdagang, atau berinteraksi dengan suatu negara. Hal ini dapat memberikan konsekuensi negatif bagi penduduk sipil di suatu negara, menyebabkan sejumlah besar kerugian tambahan, dan dapat mengakibatkan siklus kekerasan karena kekosongan kekuasaan yang disebabkan oleh intervensi oleh kelompok kejahatan transnasional, sehingga meningkatkan persaingan di antara aktor-aktor yang tersisa.

Bahkan pada organisasi kriminal yang berskala besar dapat melampaui kemampuan negara tempat mereka tinggal, sehingga hal tersebut menciptakan dinamika di mana lembaga-lembaga yang sah pada akhirnya tersingkir dan kriminalitas secara efektif dapat menjadi suatu lembaga (Coggins, 2015). Studi kasus mengenai kejahatan transnasional terorganisir menunjukkan bahwa pelaku kejahatan yang menduduki posisi strategis sering kali beroperasi pada tingkat internasional, mereka biasanya menyediakan sarana bagi orang-orang di negara yang berbeda serta dari latar belakang etnis yang berbeda, dan antara jaringan kriminal atau dunia hukum (Kleemans 2007).

Kejahatan transnasional terorganisir biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan atau jenis sasarannya. Kejahatan yang paling umum dan menguntungkan

adalah narkoba, senjata, dan manusia, diikuti oleh kejahatan dunia maya dan kejahatan lingkungan hidup. Boister dan Currie (2014) menggunakan tiga bagian untuk memahami kejahatan transnasional, yakni kejahatan substantif (kejahatan yang melibatkan manusia sebagai korbannya), kejahatan komoditas (kejahatan yang secara luas melibatkan pergerakan atau produksi barang terlarang), dan kejahatan fasilitatif dan organisasi (kejahatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional).

Cara lain untuk mengkonseptualisasikan kejahatan transnasional dengan membedakan antara negara asal dan negara transit, ataupun negara di mana kejahatan tersebut dimulai, berpindah, dan berakhir. Sebagian besar barang dan keuntungan terlarang mengalir dari negara berkembang ke negara maju, kecuali senjata api. pengelompokkan jenis-jenis kejahatan ini dinilai penting karena jenis kejahatan tersebut mempunyai efek dan solusi yang berbeda.

Kejahatan yang melibatkan manusia umumnya terbagi dalam dua kategori yaitu perdagangan manusia dan imigran ilegal. Meskipun aktivitasnya serupa namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Imigran ilegal melibatkan individu yang membayar transportasi rahasia atau gelap untuk tujuan melintasi suatu perbatasan. Mereka bebas untuk berangkat ke tempat tujuan atau mungkin dapat berpisah dengan penyelundup dalam perjalanan. Individu yang berpartisipasi dalam penyelundupan biasanya adalah migran yang ingin memasuki negara baru tanpa dokumen, atau orang yang ingin catatan masuk ataupun catatan keluar negara lain (McAdam & Baumeister, 2010).

Sedangkan fenomena yang menjadi fokus penelitian atau perdagangan manusia melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan ataupun penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun dari memberi atau menerima pembayaran untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000). Dalam hal ini individu yang diperdagangkan dapat bepergian dengan bebas, bahkan jika mereka melakukan perjanjian secara sukarela (McAdam & Baumeister, 2010).

2.2.3. Konsep Human Security

Dalam studi Hubungan Internasional, studi keamanan diartikan sebagai langkah awal dalam memahami *driving force* politik internasional. Bagi para akademisi dan pembuat kebijakan, kajian keamanan merupakan hal yang penting seiring dengan perkembangan konflik dan fenomena yang terjadi dalam dunia internasional serta untuk memahami perilaku negara dalam politik global. Setelah terjadinya Perang Dingin subjek yang terdapat dalam studi keamanan internasional semakin meluas, fokus dari keamanan yang dikaji tidak hanya mengenai konflik militer melainkan meluas kepada isu-isu yang sempat terlupakan selama perang dingin berlangsung.

Amitav Acharya berpendapat bahwa tantangan paling mendesak terhadap keamanan bukan datang dari persaingan negara-negara besar ataupun perang antar negara seperti di masa lalu, melainkan dapat muncul dari berbagai bentuk konflik internal dan tantangan transisi yang kompleks serta menantang tindakan militer yang dilakukan oleh aktor-aktor negara dan memerlukan dukungan ekonomi, tindakan politik dan normatif oleh komunitas internasional.

Amitav Acharya juga menyatakan bahwa pada masa ini sedang terjadi kemunculan dunia yang sangat berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan pada masa lalu. Terjadinya perubahan ini membawa serta mendatangkan tantangan dan pendekatan baru terhadap stabilitas dan ketertiban global. Mengingat hal ini, ia menyerukan bahwa pendekatan politik internasional global yang baru perlu berfokus pada ancaman kontemporer, mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi akan lebih kompleks dan beragam (Acharya 2014).

Pakar HI mulai melakukan pendekatan baru dalam isu keamanan internasional pada akhir tahun 1980-an, pendekatan baru tersebut adalah pendekatan non-tradisional. Keamanan non-tradisional menurut Barry Buzan adalah pendekatan keamanan yang menilai bahwa individu merupakan suatu hal yang penting bagi keamanan. Beberapa pemikiran yang termasuk dalam klasifikasi pendekatan keamanan non-tradisional adalah keamanan manusia, keamanan pasca-kolonial, keamanan pasca strukturalis, keamanan feminis, dan konstruktivisme.

Emma Rothschild mengatakan bahwa konsep keamanan internasional tidak berubah melainkan hanya mengalami perluasan makna, terjadi empat perluasan makna terhadap studi keamanan internasional saat memasuki tahun 1990-an. Pertama diperluas menjadi keamanan kelompok dan keamanan individu yang pada awalnya hanya terdapat konsep keamanan nasional. Kemudian terdapat perluasan konsep keamanan nasional menjadi keamanan lingkungan fisik supranasional. Selanjutnya konsep keamanan diperluas menjadi keamanan manusia, sehingga seluruh aspek dapat terjamin keamanannya baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, ataupun militer.

Bagi para penganut teori keamanan kritis, negara tidak boleh menjadi pusat analisis karena negara tidak hanya memiliki karakter yang sangat beragam namun juga sering menjadi bagian dari masalah ketidakamanan dalam sistem internasional. Mereka bisa saja menjadi penyedia keamanan, namun bisa juga menjadi sumber ancaman bagi masyarakatnya sendiri. Menurut pandangan ini, perhatian harus dipusatkan pada individu dan bukan pada negara. Sejak tahun 1970-an dan 1980-an, keamanan manusia mendapatkan perhatian yang lebih besar, hal ini menyebabkan konsep keamanan semakin meluas hingga mencakup bidang-bidang seperti kemiskinan, penyakit, dan degradasi lingkungan.

Kemudian konsep keamanan dinilai memperluas dirinya sehingga muncul tanggung jawab untuk memelihara keamanan dari segala arah. Dalam konsep keamanan manusia terdapat penekanan terhadap pentingnya perkembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*), keamanan dari kekerasan dan hak asasi manusia. Dengan adanya konsep keamanan manusia menyebabkan pergerakan dalam fokus keamanan yang pada awalnya fokus pada negara menjadi individu.

Roland Paris menyatakan bahwa konsep keamanan manusia terbentuk hampir bersamaan dengan konsep keamanan bersama, keamanan kooperatif, keamanan komprehensif, dan keamanan global. Keamanan manusia menjadi salah satu fokus dan perhatian utama dalam keamanan global dan memiliki tujuan untuk melindungi semua orang dari tindak kekerasan langsung ataupun struktural, yang dimana seseorang dapat memperdalam rasa solidaritasnya secara bertahap dan

mendorong orang-orang untuk memperlakukan orang lain sebagai individu yang mempunyai nilai moral yang sama (Johansen, 2017).

Menurut Kofi Annan keamanan manusia tidak lagi dapat dipahami hanya dalam istilah militer. Melainkan hal ini harus mencakup pembangunan ekonomi, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dimana dalam hal ini pilar-pilar ini saling memiliki keterkaitan, sehingga bila salah satu bidang mengalami kemajuan maka akan menghasilkan kemajuan di bidang lainnya. Dalam banyak hal, keamanan manusia merupakan sebuah konsep yang menjadi perdebatan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa hal ini terlalu memperluas batasan makna keamanan dan terlalu kabur untuk memiliki banyak nilai konseptual.

Terdapat juga beberapa ahli yang berpendapat bahwa fokus pada konflik internal mengabaikan perubahan geopolitik yang sangat berbahaya yang sedang terjadi dalam hubungan internasional. Namun bagi para ahli yang mendukung konsep ini, keamanan manusia dinilai merupakan pendekatan penting terhadap keamanan internasional yang dimana hal ini kurang mendapatkan perhatian sebelumnya. Para ahli juga memandang keamanan manusia sebagai konsep penting dalam memahami tatanan dunia baru.

Permasalahan perdagangan manusia merupakan salah satu isu yang termasuk dalam ancaman keamanan manusia dan memberikan dampak yang cukup besar bagi para korbannya baik dampak kesehatan, kesejahteraan maupun keselamatan. Dengan banyaknya perdagangan manusia yang terjadi hingga saat ini, dapat dilihat bahwa masih banyak juga terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan permasalahan ini masih perlu di analisis menggunakan perspektif keamanan manusia.

2.3. Asumsi Penelitian

Seiring dengan perkembangan dunia internasional, terdapat banyak pergeseran isu-isu keamanan yang terjadi dalam lingkup global. Bergesernya isu keamanan juga menyebabkan fenomena keamanan yang terjadi semakin meluas terutama pada isu keamanan non-tradisional. Human

trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu permasalahan keamanan manusia yang banyak terjadi belakangan ini. Sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, ASEAN berupaya untuk mengatasi isu human trafficking yang terjadi di Asia Tenggara.

Dalam upaya memberantas kejahatan transnasional tersebut, ASEAN bekerja sama dengan negara-negara anggotanya termasuk Indonesia dengan membuat Asean Convention Against Trafficking in Person. ACTIP merupakan suatu instrumen hukum yang mengatur koordinasi antar lintas negara atau regional, yurisdiksi dari negara, dan kontrol antar lintas negara. Dalam hal ini, ACTIP dinilai penting dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia pada perempuan dan anak yang terjadi di Asia Tenggara khususnya di Indonesia.

2.4. Kerangka Analisis

